

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI JAMUR TIRAM  
DI DESA PANJENG KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**OLIVIA EKA CAHYANI**

**NIM: 210216062**

**Pembimbing :**

**Dr. H. ACHMAD RODLI MAKMUN, M.Ag**

**NIP: 196111151989031001**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## Abstrak

**Cahyani, Eka, Olivia. 2020.** *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jamur Tiram Di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M. Ag.

**Kata Kunci/keyword:** *Jual Beli, hukum islam*

Dalam penelitian jamur tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, pemilik usaha mencampurkan media pembuatan bibit jamur tiram dengan kotoran hewan ke dalam bibit jamur tiram untuk meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan produksi pertanian. Kotoran hewan mengandung mikroba yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bahan yang akan di campur kedalam bibit jamur tiram.

Permasalahan selanjutnya, pemilik usaha juga menawarkan bibit jamur tiram dengan kualitas yang sangat baik kepada para konsumen. Tetapi pada kenyataannya konsumen sering mendapatkan kualitas bibit jamur tiram yang kurang layak dikonsumsi bahkan di perjualbelikan kembali, Selain itu, penjual memberikan harga yang sama kepada konsumen dan tidak mengurangi harga berdasarkan sesuai dengan kualitas bibit jamur tiram yang lama dengan yang baru..

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bahan bibit jamur tiram sebagai objek jual beli di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas jamur tiram dalam jual beli di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam objek dalam jual beli jamur tiram di Desa Panjeng Kabupaten Ponorogo sah menurut hukum Islam dan sesuai dengan obyek jual beli, karena bahan bibit jamur tiram tersebut memberikan manfaat dan bisa diserahterimakan. Mengenai tentang kualitas jamur tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo menurut Hukum Islam sah karena merupakan *Istishhab al-Bara'ah al-Ashliyyah*, karena tidak adanya kesepakatan diawal antara penjual dan pembeli bahwa akan ada ganti rugi atau pengurangan harga apabila konsumen mendapatkan bibit jamur tiram yang kualitasnya kurang layak.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Olivia Eka Cahyani

NIM : 210216062

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jamur Tiram Di  
Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 05 Agustus 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

  
  
Ms. Iham Tanziluloh, M.H.I.  
NIP 198608012015031002

Menyetujui

Pembimbing

  
Drs. H. A. Rodli Makmun, M. Ag.  
NIP 196111151989031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Olivia Eka Cahyani  
NIM : 210216062  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jamur  
Tiram Di Desa Panjang Kecamatan Jenangan  
Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 07 September 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 15 September 2021

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, S.H., M.H. 
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. 
3. Penguji II : Dr. H. Achmad Rodli Makmun,   
M.Ag.

Ponorogo, 21 September 2021

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**

**NIP 197401102000032001**

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Olivia Eka Cahyani

NIM : 210216062

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jamur Tiram di  
Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Ponorogo, 17 November 2021

Penulis



Olivia Eka Cahyani  
NIM 210216062

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Olivia Eka Cahyani  
NIM : 210216062  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Jamur Tiram di Desa  
Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau fikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau fikran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 01 Februari 2021  
Yang Membuat Pernyataan,



**OLIVIA EKA CAHYANI**

**NIM 210216062**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jamur konsumsi atau sering dikenal dengan istilah *mushroom* merupakan bahan makanan sumber protein yang saat ini cukup tinggi dan digemari oleh masyarakat. Dalam skala industri atau semi-indutri, terdapat beberapa macam jamur yang sering dibudidayakan.<sup>1</sup>

Usaha jamur tiram merupakan usaha yang prospektif. Jamur yang dapat di olah berbagai macam dan bentuk makanan serta perawatannya yang mudah membuat bisnis ini banyak diminati. Perawatan jamur tiram mudah, hanya di siram air bersih setiap hari, hingga jamur berwarna putih. Dalam waktu satu bulan jamur sudah bisa di panen dan tumbuh sampai empat hingga lima bulan berikutnya.<sup>2</sup>

Bibit merupakan salah satu faktor produksi yang menentukan dalam budidaya jamur tiram jika bibit yang digunakan mempunyai keunggulan yang maksimal dan dengan jumlah yang memadai maka akan meningkatkan produktifitas dari budidaya jamur tiram. Bibit jamur merupakan faktor yang menentukan dalam budidaya jamur tiram, seperti alnya bibit untuk tanaman lainnya. Karena dari bibit yang unggul dan kuantitas penggunaan yang mencukupi maka akan menghasilkan jamur yang berkualitas tinggi yang memungkinkan dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang lebih baik dan menghasilkan produktifitas yang tinggi.

Bibit jamur tiram yang telah di amati ada beberapa bahan yang telah digunakan antara lain adalah Kultur Jaringan (PDA), Potato Dretosris (gula) dan Walet Agar-agar. Untuk

---

<sup>1</sup> Sri Sumarsih, *Untung Besar Usaha Bibit Jamur* (Jakarta:Penebar Swadaya, 2010), 15

<sup>2</sup> Ibid., 17

mencegah hama, pemilik usaha juga menggunakan beberapa obat anatara lain adalah Intertisida (dosis rendah) dan Arrivo Laned. Omset perbulan yang telah didapatkan sekitar 7,5 kwintal dengan penghasilan kurang lebih 10 juta perbulan, dan media yang di gunakan sekitar 15.000 pollybag. Terdapat 5 orang pegawai dengan upah Rp 50.000 perhari selama 8 jam kerja. Hasil bibit jamur maupun jamur yang telah tumbuh ada yang di ambil dari berbagai agen, ada juga yang di suplay di berbagai pasar besar, restoran, toko maupun agen.<sup>3</sup>

Jual beli merupakan salah satu media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik yang berupa barang maupun jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan kepada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak.<sup>4</sup>

Konsep jual beli sebagai satu bentuk kerjasama dalam sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai suatu sistem perekonomian apalagi disini diinovasi dengan perkembangan zaman yang modern dimana jual beli dilakukan dengan pesanan. Seiring dengan perkembangan kebudayaan dan teknologi jual beli yang dulunya hanya barter, yaitu pertukaran barang satu dengan yang lain, lalu kemudian jual beli diubah dengan alat transaksi berupa uang, maka transaksi jual beli mulai dilakukan dengan pertukaran barang dengan uang. Dengan kemajuan komunikasi dan informasi telah membawa dampak pada kemajuan dalam dunia bisnis. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan tetapi cukup dengan perantaraaan kertas-kertas berharga seperti cek, wesel dan sebagainya.<sup>5</sup>

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan baik dalam masalah jual beli maupun dalam seluruh macam muamalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam

---

<sup>3</sup> Mimin Susanto, Hasil Wawancara, 10 Februari 2020

<sup>4</sup> Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 167

<sup>5</sup> Drs Sohari Sahrani, *Fikh Muamalah* (Bogor: Ghalia indonesia, 2011), 68.

seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi dari pada seluruh usaha duniawi. Jual beli telah ada sejak masa Rasulullah SAW, zaman para sahabat dan dibolehkan oleh sebagian besar ulama sebagai bentuk transaksi dalam Islam. Seiring perkembangan zaman, praktek jual beli telah sangat berkembang pesat dan terjadi dengan berbagai terobosan serta variasi-variasi metode yang dapat digunakan oleh pihak produsen maupun konsumennya.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurutny yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli, namun karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak.

Dalam dunia usaha harus ada pengembangan yang baik dari segi fisik ataupun dari produk-produk yang dihasilkan. Dengan tujuan bisa memperoleh keuntungan yang banyak agar usaha yang dijalankan tetap baik. Seorang pengusaha harus jeli dan pandai mengambil hati pelanggan dengan menciptakan berbagai macam produk yang menarik. Juga harus bisa menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, dengan memberikan pelayanan yang baik dengan memperhatikan kualitas produk yang diinginkan serta ketepatan waktu yang telah dijanjikan.<sup>6</sup>

Berangkat dari pengamatan, semua produk jamur yang sudah jadi dikirim di berbagai agen yang ada di pasar, rumah makan dan di toko-toko terdekat. Mereka mengambil produk jamur sesuai yang mereka butuhkan, kemudian dijual kembali. Tentang terbatasnya produksi jamur di Indonesia menyebabkan beberapa faktor penghambat. Salah satunya kurangnya penyediaan bibit jamur yang berkualitas atau yang bermutu, serta mahalnnya bibit yang ada di pasaran. Karena produksi jamur tiram tergantung pada sumber dan kualitas bibitnya,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, 70.

makin bagus bibit yang digunakan maka produksi jamur tiram pun akan bagus. Media tanam bibit jamur yang kurang steril dengan suhu yang kurang akan mempercepat pertumbuhan mikroba lainnya yang akan menghambat pertumbuhan jamur dengan kelembapan udara pada saat pertumbuhan tubuh buah. Dengan media yang kurang padat akan menyebabkan hasil panen tidak optimal, karena media cepat menjadi busuk sehingga produktivitasnya menurun. Peneliti menemukan penghambat lainnya antara lain peralatan dan Baglog yang tidak steril jadi sangat rentan terjadi kontaminasi. Kondisi rumah produksi jamur yang kurang lembab mengakibatkan banyak air tergenang dapat menimbulkan resiko yang besar sehingga mengganggu pertumbuhan jamur tiram. Penghambat bibit jamur yang tidak tumbuh yaitu cara panen yang tidak tepat, pencabutan akar tanaman yang kurang optimal, jika akar jamur masih tersisa dalam media baglog maka akan mengalami pembusukan yang menyebabkan munculnya ulat dan bakteri serta menghambat pertumbuhan jamur tiram selanjutnya. Oleh karena itu masih banyak pembudidaya jamur tiram yang masih menganggap remeh hal tersebut karena ingin cepat dan praktis.

Bukan hanya itu, pemilik usaha ternyata mencampurkan media pembuatan bibit jamur tiram dengan kotoran hewan ke dalam bibit jamur tiram untuk meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan produksi pertanian. Kotoran hewan merupakan sampah yang digunakan sebagai sumber mineral. Kotoran hewan bila didiamkan begitu saja akan mengalami penyusutan unsur kimia.. Dalam penelitian ini pemilik usaha melakukan pemberian aktivator kotoran hewan untuk meningkatkan bibit jamur tiram tersebut. Kotoran hewan mengandung mikroba yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bahan yang akan di campur kedalam bibit jamur tiram. <sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, hasil wawancara.

Para petani jamur juga mengatakan bahwa pemilik usaha menawarkan produk bibit jamurnya. Kemudian untuk hasil jamur tiramnya nanti diharuskan dijual pada produsen dengan harga yang ditentukan produsen. Para petani dalam pembudidayaan jamur tiram masih belum berpengalaman. Untuk penjualan hasil jamur harus dijual ke produsen. Jika dijual ke pasar maka tidak akan diberikan pembelian bibit jamur tiram di musim selanjutnya.<sup>8</sup>

Permasalahan selanjutnya yang telah di amati adalah, Pemilik usaha juga menawarkan bibit jamur tiram dengan kualitas yang sangat baik kepada para konsumen. Tetapi pada kenyataannya konsumen sering mendapatkan kualitas bibit jamur tiram yang kurang layak dikonsumsi bahkan di perjualbelikan kembali, karena dari segi bentuk dan warnanya sudah berbeda dan yang pasti dengan kualitas yang kurang baik. Ketika pada saat itu, konsumen tersebut tidak bisa memilih mana bibit jamur tiram yang baik dan yang kurang baik. Selain itu, penjual memberikan harga yang sama kepada konsumen dan tidak mengurangi harga berdasarkan sesuai dengan kualitas bibit jamur tiram yang lama dengan yang baru. Dengan adanya permasalahan tersebut pasti akan merugikan konsumen. Dengan melihat kondisi serta kualitas bibit jamur tiram tersebut, konsumen mau tidak mau tetap menerima kualitas bibit jamur tiram tersebut yang telah dibeli.<sup>9</sup>

Konsumen hanya bisa membeli tanpa melihat bagaimana kondisi bibit jamur tiram tersebut. Pada saat konsumen selesai membeli bibit jamur tiram tersebut, baru menyadari bahwa bibit jamur yang dibeli ternyata memiliki kualitas yang kurang layak. Tapi seharusnya harga dari bibit jamur tiram tersebut juga diturunkan karena dari keadaannya

---

<sup>8</sup> Ibid, Hasil Wawancara

<sup>9</sup> Mimin, *Hasil Wawancara*, 10 Februari 2020

kualitas bibitnya memang tidak layak. Soal harga yang tidak ada perubahan seharusnya juga ada penurunan atau pengurangan harga.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Jamur Tiram Di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap media bibit jamur tiram sebagai objek jual beli di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kualitas bibit jamur tiram dalam jual beli di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah :

1. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap media bibit jamur tiram sebagai objek jual beli di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap kualitas bibit jamur tiram dalam jual beli di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

## **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

---

<sup>10</sup> Ibid, Hasil Wawancara.

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengembangan jual beli jamur tiram sehingga penerapan hukum Islam bisa dipahami dan dilaksanakan dalam hukum Islam dalam kehidupan berbisnis.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan bermanfaat sebagai rujukan bagi para pelaku usaha yang melakukan kegiatan dalam jual beli jamur tiram dan juga bagi pembaca agar bisa lebih memahami tinjauan hukum Islam.

## E. Telaah Pustaka

Adapun sebagai bahan perbandingan, berikut adalah beberapa karya terkait skripsi penulis, yaitu:

*Pertama*, Skripsi karya Ari Sofwatun Nikmah, 2019 yang berjudul “Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Jamur Tiram di GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) di desa Gondoriyo Kelurahan Ngaliyan Kota Semarang.” Menurut penelitian ini adalah Gapoktan Margo Asih membentuk wadah koperasi sendiri yang khusus menampung dan mendistribusi komoditi, serta menjalin kerjasama dengan para pedagang di wilayah yang telah ditentukan. Gapoktan Margo Asih berharap dapat memaksimalkan distribusi dan penjualan tanpa mengeluarkan biaya operasional yang besar.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan beberapa permasalahan utama yang saat ini dihadapi oleh petani jamur tiram di Gapoktan Ngaliyan Kota Semarang, diantaranya kualitas sumber daya manusia, kurangnya produktivitas hasil panen, permodalan, penanganan pasca panen, perubahan iklim dan cuaca, bimbingan teknis dari stakeholder, dan kelembagaan kelompok tani. Dari sejumlah masalah tersebut ada yang

---

<sup>11</sup> Ari Sofwatun Nikmah, “*Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Jamur Tiram di GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) di desa Gondoriyo Kelurahan Ngaliyan Kota Semarang.*” Skripsi (Semarang:Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang fakultas ekonomi dan bisnis islam) 2019

lebih menarik untuk diteliti adalah mengenai strategi pengembangan usaha pemasarannya, karena merupakan salah satu bagian penting dari suatu bisnis.

Usaha budi daya jamur tiram di Desa Gondoriyo, Ngaliyan dirintis semenjak pertengahan tahun 2011. Meningkatnya konsumsi jamur akhir-akhir ini mengakibatkan terjadinya peningkatan volume permintaan, kondisi ini tentu dapat dijadikan peluang yang berharga khususnya bagi pengusaha jamur untuk meningkatkan pendapatan. Usaha jamur merupakan ladang bisnis yang menjanjikan, karena manfaat jamur yang sangat banyak sehingga banyak pedagang kecil dan besar yang tertarik untuk terjun ke usaha jamur tiram. Kondisi ekonomi yang tak menentu, pemodal tetap melirik jamur sehingga beramai-ramai menanam jamur. Dalam meningkatkan kapasitasnya membutuhkan tenaga kerja yang ahli dan betul-betul paham dalam proses budi daya jamur tiram memakan waktu kurang lebih 30 hari. Di dalam skripsi ini peneliti menggunakan teori strategi pengembangan usaha budidaya jamur tiram, seperti media pembuatan jamur tiram, cara memanen jamur tiram, pengertian manajemen, manajemen islam, strategi, strategi dalam islam serta strategi pengembangan usaha. Alasan peneliti memilih judul penelitian ini adalah semua organisasi baik yang berbentuk badan usaha swasta, tentu mempunyai tujuan sendiri-sendiri yang merupakan motivasi dari pendirinya. Demikian dengan bisnis budidaya jamur tiram di Desa Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tentu saja memiliki tujuan strategi pengembangan dan manajemen pemasaran dalam meningkatkan laba. Sudah sebagai sifat manusia bahwa apa yang dimiliki tidak akan pernah membawa kepuasan dan selalu saja merasa belum cukup. Itulah yang mempengaruhi kualitas produk yang ada di pasaran.<sup>12</sup>

*Kedua*, Skripsi karya Muh Rachmad, 2019 yang berjudul “Prospek Pengembangan Bisnis Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Tambahan Pondok Pesantren Sultan Hasannudin Desa Paraiatte, Kecamatan Bajeng,

---

<sup>12</sup> Ibid.,

Kabupaten Gowa”.<sup>13</sup> Menurut penelitian ini dilihat dari budidaya jamur tiram memiliki prospek yang sangat baik dalam meningkatkan pendapatan tambahan pondok pesantren Sultan Hasanudin. Hal ini dilihat dari pesanan yang ada, para konsumen memiliki minat yang sangat tinggi. Hanya saja, tingkat hasil produksi yang masih cukup rendah yang tidak sesuai dengan banyaknya pesanan dari para konsumen. Hal ini didasari karena semakin lama salah satu bahan dari budidaya jamur tiram ini semakin berkurang dan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah panen yang didapatkan.

Berdasarkan data tahun 2019 yang didapatkan dari Pesantren sultan Hasanudin menunjukkan bahwa produksi budidaya jamur tiram menurun karena Baglog yang sudah lama, hal ini disebabkan panen jamur tiram sudah memasuki fase kedua dan ketiga. Yang dimana jika panen pertama jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah produksi pada panen kedua dan ketiga. Pesantren Sultan Hasanudin memiliki 3 kategori pembeli. Pembeli yang pertama adalah pembeli tetap, dimana konsumen terus menerus memesan setiap kali hasil panen memenuhi jumlah pesanan konsumen. Di dalam skripsi ini peneliti menggunakan teori tinjauan teoritis yang meliputi pengertian prospek, pengertian bisnis, budidaya jamur tiram, produksi dan pemasaran serta perilaku kewirausahaan. Pendapatan dari hasil penjualan jamur tiram Pondok Pesantren Sultan Hassanudin tidak menentu. Jika setiap hasil produksi panen terjual, maka keuntungan yang didapat adalah sebesar 30.000 sampai 60.000 perhari.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muh Rachmad “*Prospek Pengembangan Bisnis Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Tambahan Pondok Pesantren Sultan Hasanudin Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa*” skripsi (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar jurusan ekonomi islam fakultas ekonomi dan bisnis islam ) 2019

<sup>14</sup> Ibid.,

*Ketiga*, Skripsi karya Juwita Rahmawati, 2007 dengan judul: “Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Budidaya Jamur Tiram Putih (Kasus : Usaha Jamur Mandiri, Kabupaten Bogor)”. Temuan penelitian sebagai berikut: salah satu komoditi pertanian Indonesia yang saat ini mengalami ketidakseimbangan antara permintaan dan penawarannya adalah jamur tiram putih. Tingginya permintaan akan jamur tidak diiringi oleh peningkatan produksi jamur dalam negeri. Kondisi ini memberikan peluang bagi para petani jamur tiram putih khususnya Usaha Jamur Mandiri untuk mengembangkan usahanya.

15

Berdasarkan hasil analisis aspek pasar dan pemasaran, Usaha Jamur Mandiri layak untuk dijalankan dan dikembangkan, karena potensi pasar yang ada memberikan peluang bagi Usaha Jamur Mandiri untuk dapat mengembangkan usahanya. Berdasarkan hasil analisis aspek teknik dan teknologi Usaha Jamur Mandiri layak untuk dijalankan, karena lokasi, peralatan, ketersediaan tenaga kerja yang mendukung jalannya usaha. Berdasarkan analisis aspek manajemen, Usaha Jamur Mandiri layak untuk dijalankan dan dikembangkan, karena semua fungsi manajemen yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha seperti planning, organizing, actuating, dan controlling sudah dapat dijalankan dengan baik. Bentuk Usaha Jamur Mandiri adalah usaha perorangan dan belum memiliki ijin pendirian usaha, akan tetapi pemilik sudah merencanakan untuk membuat ijin pada usahanya. Berdasarkan analisis aspek lingkungan, Usaha Jamur Mandiri layak untuk dijalankan, karena tidak menghasilkan limbah yang berbahaya dan pengeloannya yang sudah baik. Berdasarkan hasil analisis sensitivitas yang dilakukan dengan parameter inflasi dapat disimpulkan bahwa kondisi tanpa proyek pengembangan lebih peka terhadap perubahan tingkat inflasi dibandingkan dengan kondisi dengan proyek pengembangan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Juwita Rahmawati, “*Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Budidaya Jamur Tiram Putih (Kasus : Usaha Jamur Mandiri, Kabupaten Bogor)*” skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor fakultas ekonomi dan manajemen ) 2017

<sup>16</sup> Ibid.,

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dari penelitian terdahulu adalah dari segi objek penelitiannya dalam jual beli tersebut. Lalu yang kedua dari segi kualitas bibit jamur tiram yang berada di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai tentang hukum Islam dalam jual beli jamur tiram.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan ini diperoleh melalui teknik wawancara dengan memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari informan dalam memberikan keterangan mengenai bagaimana pelaku usaha dalam memasarkan produk Jamur di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, yang merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.<sup>17</sup>

### **2. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran yang dilakukan peneliti adalah sebagai pengamat partisipan. Yang dalam penelitian ini penulis hadir secara langsung ditengah-tengah informan untuk mengamati perilaku pelaku usaha terhadap proses pemasaran Produk Jamur Tiram. Penelitian yang dilakukan ini diketahui dari informan yang diteliti. Penelitian ini juga

---

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 5.

diperbolehkan oleh informan karena penelitian ini bertujuan untuk sebuah ilmu pengetahuan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo pelaku usaha Jamur Tiram tersebut terbatas, Sehingga peneliti dapat mengetahui informasi secara langsung dari pelaku usaha dalam produksi dan pemasaran produk Jamur Tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sehingga peneliti mendapatkan hasil data yang valid dari penelitian tersebut.

### **4. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data yang digunakan oleh penulis adalah data gambaran umum Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, meliputi:

- a) Data yang berkaitan dengan media bibit jamur tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo
- b) Data yang berkaitan dengan kualitas bibit jamur tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

#### **b. Sumber Data**

##### **1) Sumber Data Primer**

Sumber data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung kepada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>18</sup> Informasi yang diperoleh

---

<sup>18</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

oleh peneliti berasal dari informan<sup>19</sup> yaitu tentang data yang mengenai media bibit jamur tiram dan melihat kualitas bibit jamur tiram.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh narasumber yang terkait dalam penelitian beberapa konsumen ( pembeli) dari penjual jamur tiram dan berbagai kelompok petani, tokoh masyarakat serta tujuh karyawan yang bekerja di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo untuk melakukan observasi.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa metode teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

### a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan bertatap muka melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.<sup>21</sup>

Dalam hal ini wawancara digunakan oleh peneliti untuk menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur terhadap pemilik usaha Jamur Tiram yang berada di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo meliputi :

- 1) Media Bibit Jamur Tiram
- 2) Kualitas Bibit Jamur Tiram

### b. Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi atau pengamatan terhadap bibit jamur pada produk Jamur Tiram yang berada di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan

---

<sup>19</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 141

<sup>20</sup> Ibid., 142

<sup>21</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), 105.

Kabupaten Ponorogo, yaitu mengenai media bibit jamur tiram dan melihat kualitas bibit jamur tiram.<sup>22</sup>

Bahan bibit jamur tiram yang berupa serbuk gergaji kayu, serbuk sabut kelapa, bekatul, dolomit, tepung jagung, kapur/kalsium karbohidrat, alkohol, serbuk ampas teh, pipa parralon, tali rafia, karet gelang, air serta kertas label. Bahan-bahan tersebut kemudian dicampurkan dengan kotoran hewan yang merupakan media yang bertujuan untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan bibit jamur tiram.

Selanjutnya tentang melihat kualitas dari bibit jamur tiram, bahwa kondisi barang yang baru dan yang lama dijual dengan harga yang sama. Karena banyak konsumen yang komplain tentang kualitas bibit jamur tiram yang kurang layak dibudidayakan dan diperjualbelikan kembali oleh konsumen.

## 6. Pengolahan Keabsahan data

Dalam menganalisa data yang bersifat *kualitatif* akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan/verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, diagram, ataupun grafik.

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna dapat ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna. Melalui tahapan tersebut peneliti ingin

---

<sup>22</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2014), 32.

mengungkapkan secara jelas permasalahan yang terjadi dalam Jual Beli Jamur Tiram yang digunakan sudah sesuai dengan hukum Islam.<sup>23</sup>

## 7. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang menjelaskan dengan memaparkan data yang diperoleh yang diteliti di lapangan, mengenai objek jual beli jamur tiram dan kualitas jamur tiram. Analisa yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisa data induktif. Analisa induktif proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan (berupa data lapangan), yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.<sup>24</sup>

## 8. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta keterkaitan antara pembahasan pada bab yang dibuat satu sama lain dan untuk mempermudah peneliti dalam proses penulisan skripsi, maka perlu ada sistematika penulisan. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan skripsi peneliti ini menjadi 5 (lima) sub bab. Adapun sistematika pada penulisan skripsi ini antara lain:

**Bab pertama**, yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan pola dasar yang memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324.

<sup>24</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 253.

**Bab kedua,** menjelaskan mengenai ketentuan umum dari konsep jual beli menurut hukum Islam, yang mana meliputi pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, konsep objek jual beli, macam-macam jual beli, bentuk jual beli yang dilarang, pengertian kualitas produk, kualitas produk menurut pandangan hukum Islam, pentingnya kualitas produk, faktor yang mempengaruhi kualitas produk, atribut produk, *Istishhab*

**Bab ketiga,** Bab ini mencakup pembahasan tentang gambaran umum Desa dan khusus mengenai sistem jual beli jamur tiram yang menjelaskan mulai dari letak geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan sosial keagamaan, mengenai objek media bibit jamur tiram dan kualitas bibit jamur tiram yang terjadi di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

**Bab keempat,** Pada bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian skripsi mengenai hasil-hasil penelitian dengan menggunakan teori yang dipaparkan pada bab landasan teoritik, antara lain, tinjauan hukum islam terhadap media bibit jamur tiram sebagai objek, tinjauan hukum islam terhadap kualitas bibit jamur tiram yang terjadi di Desa Panjeng Kecamatan jenangan Kabupaten Ponorogo.

**Bab kelima,** merupakan bab paling akhir dari pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan akhir dari seluruh pembahasan serta saran-saran yang berkaitan dengan skripsi tersebut.

## BAB II

### JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM, KUALITAS PRODUK MENURUT HUKUM ISLAM DAN ISTISHHAB

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa, artinya menukar kepemilikan barang dengan barang atau saling tukar menukar. Kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira'* (beli) di pergunakan dalam pengertian yang sama. Dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi terjadi pada benda atau hata yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Selain itu, inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum.<sup>25</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalaam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak.<sup>26</sup>

#### B. Landasan Hukum Jual Beli dalam Islam

---

<sup>25</sup> Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011),65.

<sup>26</sup> Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011),65.

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Quran, al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

- 1) Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>27</sup>

- 2) dalam surat an-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. { النساء: ٤ (٢٩)}

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu,”<sup>28</sup>

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahan*,, 275

<sup>28</sup> Ibid, 29

dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>29</sup>

### C. Objek Jual-Beli (*Ma'qud Alaih*)

Syarat-syarat Objek Jual-Beli antara lain adalah

- a. Suci atau mungkin dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti arak, anjing, babi
- b. Memberi manfaat menurut syara“, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara”, seperti menjual babi, kala, cicak dan sebagainya.
- c. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.
- d. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seijin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- e. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya.<sup>30</sup>

### D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *kabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi. *Ijab kabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak untuk menyerakan milik masing-masing

---

<sup>29</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, ( Yogyakarta: Teras, 2011), 53-54.

<sup>30</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, 72.

kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu sebagai berikut:

a. *Ijab dan Kabul*

*Ijab* menurut Hanafiyah yaitu menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual maupun si pembeli.<sup>31</sup>

Adapun pengertian *kaful* adalah pernyataan yang disebutkan kedua belah pihak yang melakukan akad. Dari definisi *ijab* dan *kaful* tergantung kepada siapa yang terlebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

b. *Shigat ijab dan kaful*

Shigad akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *kaful* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh *ijab* kedua belah pihak atau *ijab* saja apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakukan oleh satu pihak. Landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut *shigat* akad.<sup>32</sup>

c. *'Aqid* (penjual dan pembeli)

*'Aqid* atau orang yang melakukan aqad adalah penjual dan pembeli. Secara umum penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 181.

<sup>32</sup> Ibid, 183.

wilayah (kekuasaan). Persyaratan penjual dan pembeli secara rinci akan diuraikan dalam pembahasan berikutnya, mengenai syarat-syarat jual beli.<sup>33</sup>

d. *Ma'qud 'alaih* (objek akad jual beli)

*Ma'qud 'alaih* adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga atau uang. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>34</sup>

### E. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, maka dapat di kemukakan bahwa jual beli dibagi menjadi tiga, antara lain adalah:

a. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu yang melakukan akad, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan.<sup>35</sup>

b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang dilakukan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam jual dilakukan untuk jual beli yang tidak tunai (kontan).<sup>36</sup>

c. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli barang yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga

---

<sup>33</sup> Ibid, 186.

<sup>34</sup> Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, MM. *Fikih Muamalah*, 65.

<sup>35</sup> Ibid.,

<sup>36</sup> Ibid.,

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kecurigaan salah satu pihak.<sup>37</sup>

## F. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang

Pada dasarnya hukum jual beli adalah sah sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut dilarang dan dirusak. Al-Qur'an dan hadist secara tidak jelas mengharamkan atau memakruhkan tanpa adanya pembatasan tertentu. Berikut bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, antara lain:

- a. Barang yang hukumnya najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala dan bangkai.
- b. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan
- c. Jual beli anak binatang yang masih ada dalam perut induknya. Jual beli ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d. Jual beli dengan *muhaqqalah* adalah menjual tanaman yang masih di ladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.<sup>38</sup>
- e. Jual beli *mukhadharah* adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil si pembelinya

---

<sup>37</sup> Dr. Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015),170.

<sup>38</sup> Ibid.,

- f. Jual beli dengan *muammasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>39</sup>

## **G. Kualitas Produk**

### **1. Pengertian Kualitas Produk**

Kualitas adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai atau melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. Juga merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.<sup>40</sup>

Seberapa besar kualitas yang diberikan yang berhubungan dengan produk barang beserta faktor pendukungnya memenuhi harapan penggunaannya. Dapat diartikan bahwa semakin memenuhi harapan pelanggan, produk tersebut akan semakin berkualitas.

Produk adalah suatu himpunan dari atribut-atribut fisik atau abstrak yang mungkin akan diterima pembeli sebagai pemenuhan kebutuhan. Produk memiliki arti penting bagi perusahaan karena tanpa adanya produk perusahaan tidak akan dapat melakukan apapun dari usahanya. Pembeli akan membeli produk jika merasa cocok. Karena itu, produk harus disesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan pembeli agar pemasaran produk berhasil. Dengan kata lain, pembuatan produk lebih baik diorientasikan pada keinginan pasar atau selera konsumen.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Rachmat Syaefi, *Fiqih Muamalah*, (Bogor : Alumni, 1986), 68.

<sup>40</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2000), 57.

<sup>41</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran 1. Millenium Ed.* (Jakarta: PT. Prenhalindo, 2002), 13.

## 2. Kualitas Produk Dalam Pandangan Islam

Produk dalam Al-Quran diartikan sesuatu yang baik, yang murni dan yang bersih. Menurut Islam, produk konsumen adalah berdaya guna, materi yang dapat dikonsumsi yang bermanfaat dan bernilai yang menghasilkan perbaikan material, moral, spiritual bagi konsumen. Barang dalam ekonomi konvensional adalah barang yang dapat dipertukarkan, tetapi barang dalam Islam barang yang dapat dipertukarkan dan berdaya guna secara moral.<sup>42</sup>

Kualitas produk mendapat perhatian para konsumen dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Akan tetapi terdapat perbedaan signifikan diantara pandangan ini dalam penyebab adanya perhatian masing-masing terhadap kualitas, tujuan dan caranya. Sebab dalam ekonomi konvensional produsen berupaya menekankan kualitas produknya semata-mata untuk merealisasikan tujuan materi. Boleh jadi tujuan tersebut merelisasikan produk yang bisa dicapai dengan biaya serendah mungkin, dan boleh jadi mampu bersaing dan bertahan dengan produk serupa yang diproduksi orang lain.<sup>43</sup>

Suatu produk tidak berkualitas, jika beberapa motivasi tersebut tidak ada padanya, seperti produk tertentu yang ditimbun karena tidak dikhawatirkan adanya persaingan. Bahkan seringkali mengarah pada penipuan dengan menampakkan barang yang buruk dalam bentuk yang nampaknya bagus untuk mendapatkan keuntungan setinggi mungkin.

Kualitas produk adalah satu-satunya cara yang mungkin diikuti oleh produsen muslim dalam memproses produknya dan meraih keuntungan setinggi mungkin dengan biaya serendah mungkin. Motivasi kualitas produk mendapat perhatian

---

<sup>42</sup> Veithzal Rivai Zainal, Muhammad Syafei Antoniu, *Op Cit*, 38.

<sup>43</sup> Syekh Imam al-Qurthubi, *Tafsir Al-qurthubi/Syekh Imam Al-Quthubi*, (Jakarta Pustaka azzam, 2007), 481

besar dalam ilmu fiqh Umar Radhiyallahu Anhu, yang dapat ditunjukkan dari beberapa bukti antara lain adalah:

- a. Umar menyerukan untuk memperbagus pembuatan makanan seraya mengatakan, “perbaguslah adonan roti, karena dia salah satu cara mengembangkannya.” Artinya, perbagulah adonan roti dan perhaluslah, karena demikian itu menambah berkembangnya roti dengan air yang dikandungnya.<sup>44</sup>
- b. Umar Radhiyallahu Anhu memberikan pengajaran serta rinci kepada kaum perempuan tentang pembuatan makanan yang berkualitas seraya mengatakan, “janganlah seseorang diantara kamu membiarkan tepung hingga airnya panas, kemudij meninggalkannya sedikit demi sedikit dan mengaduknya dengan centongnya, sebab demikian itu akan lebih bagus baginya dan lebih membantunya untuk tidak mengeriting.

### **3. Pentingnya Kualitas Produk**

Pentingnya kualitas dapat dijelaskan dari dua sudut, yaitu dari sudut manajemen operasional dan manajemen pemasaran. Dilihat dari sudut manajemen operasional, kualitas produk merupakan salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan pada konsumen yang melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas produk dari pesaing. Dilihat dari sudut manajemen pemasaran, kualitas produk merupakan salah satu unsur utama dalam bauran pemasaran (*marketing mix*) yaitu produk, harga, promosi dan saluran distribusi yang dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas sebagian pasar perusahaan.<sup>45</sup>

### **4. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Produk**

---

<sup>44</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*, (Jakarta: Khalifa, 2006)78.

<sup>45</sup> Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, 17.

Secara umum faktor yang mempengaruhi kualitas produk antara lain adalah:

- a. Faktor yang berkaitan dengan teknologi, yaitu mesin, bahan dan perusahaan
- b. Faktor yang berkaitan dengan *human resources*, yaitu operator, mandor, mandor dan personal lain dari perusahaan.

Faktor terpenting bagi perusahaan adalah manusia (sumber daya manusia) karena dengan sumber daya manusia yang berkeaitas tinggi perusahaan dapat menciptakan suatu produk yang berkualitas tinggi pula. Tjiptono berpendapat bahwa faktor yang sering digunakan dalam mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Kinerja (*Performance*), karakteristik operasi dari produk inti yang dibeli.
- 2) Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (*Features*), yaitu karakteristik sekunder atau pelengkap.
- 3) Keandalan (*Realibility*), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal dipakai.<sup>47</sup>
- 4) Kesesuaian dengan spesifikasi (*Conformance to specification*) yaitu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebeumnya.
- 5) Daya tahan (*Durability*) yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan mencakup umur teknis maupun umur ekonomis penggunaan produk.
- 6) *Service ability*, meliputi keceotan, kompetensi, kenyamanan, mudah direparasi serta penanganan keluhan yang memuaskan.
- 7) Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera.

---

<sup>46</sup> Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2007), 146.

<sup>47</sup> *Ibid.*,

- 8) Kualitas yang dipersepsikan (*Perceives quality*), yaitu citra dan reputasi produk serta bertanggung jawab perusahaan terhadapnya.

## 5. Atribut Produk

Beberapa atribut yang menyertai dan melengkapi produk (karakteristik atribut produk) adalah:

a. Merk (*Brand*)

Merk (*Brand*) adalah nama, istilah, tanda, simbol atau kombinasi dari semua yang dari semua ini yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi produk atau jasa dari satu atau kelompok penjual dan membedakannya dari produk pesaing

b. Pengemasan (*Packing*)

Pengemasan (*Packing*) adalah kegiatan merancang atau membuat bentuk suatu produk

c. Kualitas Produk (*Product Quality*)

Kualitas Produk (*Product Quality*) adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan keandalan, ketetapan, kemampuan, operasional dan pemberia serta atribut bernilai lainnya. Untuk meningkatkan kualitas produk, perusahaan dapat menerapkan program “*Total Quality Management*” (TQM). Selain mengurangi kerusakan produk, tujuan produk kualitas total untuk meningkatkan nilai pelanggan.<sup>48</sup>

## H. ISTISHHAB

### 1. Pengertian Istishab

*Istishhab* secara istilah di maknai secara berbeda oleh beberapa para tokoh antara lain adalah:

---

<sup>48</sup> Kloter philip dan Garry Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, 354.

Al-Ghazzali memaknai *istishhab* yang tetap berpegang teguh dengan dalil akal atau dalil syar'i, bukan karena tidak mengetahui adanya dalil, melainkan karena mengetahui tidak adanya dalil yang mengubahnya setelah berusaha keras mencari.

'Abd al-Aziz al-Bukhari, *istishhab* adalah, menyatakan tetap adanya sesuatu pada masa kedua karena sesuatu tersebut memang ada pada masa pertama.<sup>49</sup>

Ibn al-Qayyim al-Juzziyah mengatakan bahwa *istishhab* sebagai penetapan keberadaan sesuatu yang sudah ada sebelumnya dan meniadakan keberadaan sesuatu yang memang tidak ada sebelumnya.

Al-Shawkani mendefinisikan *istishhab* sebagai tetapnya sesuatu selama belum ada dalil lain yang mengubahnya dan penetapan hukum atas masalah hukum.

Berdasarkan definisi diatas, dapat dipahami bahwa prinsip *istishhab* adalah memberlakukan hukum lama selama belum ada hal lain yang mengubahnya. Sehingga pola *istishhab* bukan menciptakan hukum baru, melainkan memertahankan melestarikan hukum lama.

## 2. Sejarah Perkembangan *Istishhab*

Secara *de facto*, eksistensi *istishhab* sudah ada di dalam nash, hanya saja tidak bernama. Contoh *istishhab* dalam Al-Quran seperti dalam kasus ditolaknya kesaksian orang yang menuduh perempuan baik-baik (*muhsanat*) berbuat zina, tetapi tidak dapat menunjukkan empat orang saksi. Al-Quran surah al-Nur ayat 4 menyatakan “. . .*wala taqbalu lahum shahadatan abadan* . . .(janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya.

Ayat diatas secara tersirat menjelaskan bahwa seorang muslim pada dasarnya 'iffah, terjaga dari perbuatan melakukan zina, karena akal dan agama yang dimilikinya, menahan dirinya dari melakukan perbuatan buruk tersebut. Jadi, jika

---

<sup>49</sup> Prof. Dr. Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta: Sinar Grafika Offset,2010), 199.

orang yang menuduh tidak dapat mendatangkan saksi-saksi untuk memperkuat tuduhannya, maka selama itu pula seorang muslim/muslimah tetap pada kondisinya semula yakni terhindar dari melakukan hal-hal yang dilarang.<sup>50</sup>

Contoh lain *istishhab* adalah seseorang yang telah berwudhu, menurut Nabi saw juga tetap dalam keadaan semula, yakni suci dari hadas, selama ia tidak mendengar “suara” atau mencium “bau”. Nabi saw menyatakan : “*Apabila salah seorang diantara kamu merasakan sesuatu pada perutnya kemudian merasa ragu apakah sudah keluar sesuatu atau tidak, maka janganlah ia keluar dari masjid, sampai ia benar-benar mendengar “suara” atau mencium “bau” yakni ia benar-benar yakin dengan keluarnya sesuatu dengan terdengarnya suara yang keluar atau terciumnya bau.*”

Ayat dan hadist diatas menjelaskan bahwa terdapat indikasi bahwa *istishhab* dalam arti hakikat tanpa nama sudah ada secara Nabi saw, demikian pula pada masa berikutnya yakni masa sahabat dan tabi'in. Ijtihad sahabat mengandung arti luas yakni tidak terbatas pada *qiyas*, *istihsan* dan maslahat *an sich*, namun juga mencakup *sadd al-zara'i*, *'urf* dan *istishab*.

*Istishhab* dalam arti yang jelas, baru dijumpai dalam tulisan Muhammad ibn 'Ali al-Basri. Menurutnya *Istishhab al-hal* hukum yang tetap pada suatu kondisi dari berbagai kondisi yang ada, sampai berubahnya kondisi tersebut. Contoh *Istishhab* yang digunakan adalah mengenai kewajiban berwudhu bagi orang yang melakukan tayammum, apabila ia menemukan air.

### 3. Macam-macam *Istishhab*

Pembagian *Istishhab* ini didasarkan pada pembagian yang dilakukan oleh Abu Zahrah dan al-Sarakhsi sebagai berikut:

---

<sup>50</sup> Ibid, 220

a. *Istishhab al-Ibahah al-Ashliyyah*

*Istishhab* yang didasarkan pada hukum asal suatu yaitu mubah. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 29: “*Dialah yang menjadikan segalanya yang ada di muka bumi ini untuk kalian.*”

Al-Tabari memaknai ayat tersebut bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah SWT. Untuk manusia agar digunakan demi kebaikan dan kemaslahatan mereka.

b. *Istishhab al-Bara'ah al-Ashliyyah*

Seperti terbebasnya manusia dari tuntutan syara'. Sampai ada petunjuk yang menghendaki dilakukannya perintah tersebut. Hal ini sebagaimana anak kecil yang tidak tertekan pembebanan apapun sampai ia baligh. Baligh merupakan dalil terjadinya pembebanan sehingga manusia baligh disebut dengan ukallaf.

*Istishhab* tersebut pada prinsipnya menghendaki bahwa setiap orang pada dasarnya terbebas dari segala jenis beban dan tanggungan apapun. Misalnya dalam contoh bahwa kita tidak diwajibkan untuk melakukan shalat fardhu yang keenam dalam sehari semalam setelah menunaikan shalat lima waktu, karena tidak adanya dalil yang membebaskan hal itu.<sup>51</sup>

Demikian pula jika ada seseorang yang menuduh bahwa orang lain berhutang padanya, sementara ia tidak bisa mendatangkan bukti terhadap tuduhan itu, maka orang tertuduh dalam hal ini tetap berada pada posisi bebas dari hutang atas dasar *al-Bara'ah al-Ashliyyah* ini.

c. *Istishhab ma dalla al-Shar' aw al-Aqli'ala wujudih*

---

<sup>51</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2* (Jakarta: kencana 2014), 388


*Istishhab* jenis ketiga ini seperti tetapnya status perkawinan seseorang sampai ada petunjuk bahwa perkawinannya telah selesai.

d. *Istishhab al-hukm*

Menerapkan hukum pada masa lalu untuk masa sekarang, sebelum ada petunjuk untuk tidak menggunakannya lagi. Status kepemilikan atas harta benda tetap pada pemilik semula sampai ada bukti bahwa harta benda tersebut telah berpindah tangan.<sup>52</sup>

e. *Istishhab al-Wasf*

Penetapan hukum atas tetapnya sifat yang ada sebelumnya. Misalnya air suci tetap dihukumi sebagai air suci sepanjang tidak ada bukti bahwa ia telah berubah menjadi najis. Begitupula tetap dianggap hidup seseorang yang hilang sampai ada bukti bahwa orang hilang tersebut telah meninggal. Contoh lainnya adalah tidak batalnya wudhu seseorang disebabkan keraguan yang muncul apakah sudah batal atau belum.



## BAB III

### PRAKTIK JUAL BELI JAMUR TIRAM DI DESA PANJENG KECAMATAN JENANGAN KABUPATEN PONOROGO

#### A. Keadaan Umum Wilayah Desa Panjeng

##### 1. Kondisi Geografis Wilayah Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Desa Panjeng merupakan desa yang berada di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dan merupakan sebuah desa yang berada di bagian tengah dari Kabupaten Ponorogo. Menurut para tetua desa, dahulu kala Desa Panjeng merupakan daerah belum berpenghuni yang lingkungannya banyak ditumbuhi pepohonan yang lebat dan besar serta memiliki suhu yang dingin.<sup>53</sup> Mbah Panji Nerang Kusumo merupakan tokoh yang pertama kali memulai menebangi pepohonan. Seiring berjalannya waktu dan usia, kemudian diteruskan oleh Mbah Mangunsari yang menempati wilayah tersebut. Selama hidup, beliau tidak mempunyai anak. Maka datanglah Mbah Kertoyudho yang merupakan salah satu prajurit dari Pangeran Diponegoro yang katanya telah tertangkap oleh pasukan Belanda dan melarikan diri di Desa Panjeng. Pada saat itu, beliau diamankan dan di didik oleh Mbah Mangunsari serta diangkat menjadi anaknya. Mbah Kertoyudho menikah dengan seorang putri dari Karang Lo Kidul sehingga mempunyai anak yang bernama Kromo Dono dan diangkat menjadi lurah pertama oleh masyarakat Desa Panjeng. Desa Panjeng sendiri bisa diambil dari nama panji pendiri pertama kali atau bisa diartikan Papan Ngajeng.

Desa Panjeng yang sekarang dipimpin oleh Bapak Arif Zuniarto, menjadikan desa yang sangat berkembang dan produktif dalam mengelola segala sesuatu yang

---

<sup>53</sup> Arif Zuniarto (Kades Desa Panjeng), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2020

dimiliki oleh desa tersebut. Desa Panjeng yang berada di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo memiliki luas 345,60 Ha. Dengan pembagian wilayah sebagai berikut :

- a. Luas tanah sawah : 137.120,00 Ha
- b. Luas tanah kering : 40.954,00 Ha
- c. Luas tanah basah : 0,00 Ha
- d. Luas tanah perkebunan : 0,00 Ha
- e. Luas fasilitas umum : 16,00 Ha
- f. Luas tanah hutan : 0,00 Ha

Desa Panjeng terletak di Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terdiri dari 4 dusun yaitu :

- a. Dusun Tangar
- b. Dusun Ngembes
- c. Dusun Krajan
- d. Dusun Ngrandu<sup>54</sup>

Sedangkan batas-batas wilayah Desa Panjeng sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Ngrandu dan Sedah
- b. Sebelah timur : Desa Ngembes dan Jenangan
- c. Sebelah selatan : Desa Krajan dan Jimbe
- d. Sebelah barat : Desa Tangar dan Pintu<sup>55</sup>

## 2. Kondisi Ekonomi Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

---

<sup>54</sup> Buku Profil Desa Panjeng, *Dokumentasi*, Ponorogo, 11 Oktober 2020.

<sup>55</sup> *Ibid.*, *Hasil Wawancara*

Dari segi ekonomi, warga Desa Panjeng mayoritas berprofesi sebagai petani. Selain itu, juga ada yang bekerja sebagai peternak, pengusaha dan pegawai. Dilihat dari segi geografisnya masyarakat di Desa Panjeng lebih banyak yang berprofesi sebagai petani, peternak dan pengusaha, karena struktur tanahnya yang subur dan irigasi air yang mudah, sehingga dapat menghasilkan panen yang lebih banyak. Namun di Desa Panjeng juga terdapat usaha rumahan yaitu, usaha krupuk mentah dan rengginang dan sudah dipasarkan ke seluruh Ponorogo dan juga luar Ponorogo.<sup>56</sup>

Perekonomian masyarakat Dukuh Dagung Desa Panjeng 90% bertumpu pada sektor pertanian, selain itu 10% bertumpu pada perdagangan dan sebagai PNS. Sektor pertanian di Dukuh Dagung Desa Panjeng lebih fokus pada tanaman padi serta sayur-sayuran karena didukung dengan kondisi tanah yang subur sehingga sangat cocok untuk bertanam. Meskipun lahan pertanian dan juga usaha rumahan cukup berkembang, namun banyak masyarakat yang bekerja di luar negeri, khususnya para perempuan yang masih berberusia muda. Mereka bekerja di luar negeri dengan alasan uang atau penghasilan yang mereka dapatkan lebih banyak dibandingkan dengan bekerja dirumah atau di daerahnya masing-masing.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Panjeng bisa dikatakan sejahtera, walaupun sebageian kecil hidupnya ada yang kurang mampu. mereka masih dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan hasil menjadi petani maupun buruh tani. Lahan pertanian di Desa Panjeng sangat luas, dengan berbagai macam- macam tanaman termasuk lahan pembudidayaan jamur. Dari situlah masyarakat Desa Panjeng bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan membiayai anak-anaknnya untuk sekolah dan berbagai kebutuhan hidup lainnya.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Arif Zuniarto (Kades Desa Panjeng), *Hasil Wawancara*, 11 Oktober 2020

<sup>57</sup> Ibid.,

Berikut rincian presentase mata pencarian masyarakat Desa Panjeng .

**Tabel 3.1**  
**Rincian tabel mata pencaharian masyarakat**  
**Desa Panjeng**

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Buruh Tani	225 orang	268 orang
Peternak	50 orang	0 orang
ASN (Aparatur Sipil Negara)	25 orang	10 orang
Dosen Swasta	1 orang	1 orang
Pedagang Keliling	10 orang	0 orang
Tukang Kayu	20 orang	0 orang
Arsitektur/Desainer	orang	0 orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	5 orang	0 orang
Wiraswasta	500 orang	300 orang
Perangkat Desa	20 orang	0 orang
Wirausaha jamur tiram	3 orang	0 orang
Buruh	20 orang	10 orang
Petani jamur	100 orang	80 orang

58

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo mayoritas sebagai wirausaha jamur tiram.

3. Sejarah Berdirinya Budidaya Jamur Tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan tentang konsep kelembagaan petani, peternak, pekebun dan dari gambaran wilayah di atas dapat diketahui bahwasannya Desa Panjeng merupakan daerah yang mempunyai sektor pertanian dan pembudidayaan jamur yang sangat baik karena terdorong faktor tanah, cuaca yang sejuk dan letak geografis yang strategis. Hal tersebut juga menimbulkan dampak dalam adanya jual beli bibit jamur tiram, dilihat dari maraknya berbagai macam praktek jual beli, dengan cara-cara yang baru tanpa

memikirkan tata cara jual beli sesuai syariat Islam, yang terpenting barang yang dijual laku dan mendapatkan keuntungan.<sup>59</sup>

Desa Panjeng sangat cocok dalam pembudidayaan bibit jamur tiram karena memiliki letak geografis dan cuaca yang mendukung. Pemilik Usaha dan Penjual tersebut bernama Mimin Susanto. Mimin merupakan produsen sekaligus penjual bibit jamur tiram yang sedang mencoba peruntungan dengan menjajakan barang dagangannya di daerah Kabupaten Ponorogo tepatnya di Desa Panjeng. Melihat keadaan cuaca yang dingin karena memiliki kelembapan yang rendah yang sangat cocok dalam pemeliharaan maupun pembudidayaan bibit jamur tiram serta dapat memanfaatkan peluang untuk menawarkan bibit jamur tiram sebagai dagangannya kepada masyarakat.

Selagi menjelaskan tentang bibit jamur tiram, Pak Mimin Susanto mengatakan :

”Bahwa dalam pemeliharaan bibit jamur tiram, kita harus memiliki Inkubasi dan pemeliharaan baglog yang sudah diisi bibit kemudian ditempatkan pada rak-rak didalam rumah jamur (kumbung).”<sup>60</sup>

Selagi menjelaskan tentang bibit jamur tiram, Pak Mimin Susanto juga menjelaskan cara pemeliharaan secara sederhana.

“Di dalam pemeliharaan rumah jamur atau kumbung, perlu dilakukannya penyiraman ruangan dan baglog setidaknya 2-3 kali sehari. Penyiraman dilakukan dengan alat semprot ber-nozzle kecil, sehingga dihasilkan efek kabut (pengabutan). Seluruh baglog harus terkena air secara merata. Pemeliharaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga kebersihan rumah jamur. Meskipun kondisi rumah jamur haruslah lembab, namun tidak diperkenankan adanya genangan air dilantai, karena akan merangsang tumbuhnya mikroorganisme dan jamur jenis lain yang akan mengganggu budidaya jamur.”<sup>61</sup>

Lebih lanjut Bapak Mimin Susanto menjelaskan:

“kalau untuk penanaman bibit jamur tiram yang benar itu, bahan-bahan tersebut di cuci bersih, di potong berbentuk kubus lalu direbus. Setelah mendidih hingga lunak,

---

<sup>59</sup> Data Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2019

<sup>60</sup> Mimin Susanto, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2020

<sup>61</sup> Ibid, *Hasil wawancara*.

lalu dimatikan. Air rebusan kentang tersebut direbus kembali dengan api kecil lalu dimasukkan serbuk agar-agar sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai merata. Kita masukkan air detrosis dengan ukuran 200 ml, lalu di rebus sekitar 20 menit kemudian di tuang ke tabung reaksi. Lalu kita tutup dengan kapas dan pastik dan ditali dengan karet, kita rebus kembali sekitar 25 menit. Setelah itu kita buka tabung reaksi, kita miringkan dan kita tunggu kurang lebih 4 jam agar media benaar-benar dingin. Kita ambil daging jamur sekitar ukuran satu biji kedelai, kita masukkan menggunakan pinset yang sudah di sterilkan dalam tabung reaksi lalu kita tutup dengan kapas dan kita tunggu 5 hari. Miselium dari daging jamur sudah kelihatan, kita amatii sampai media penuh lalu kita tanam. Menunggu kira-kira 30 hari lalu kita tanam ke media serbuk gergaji/biji-bijian.”

“Penurunan pertama (bibit FI), kita campur semua bahan dan beri air lalu kita masak selama kurang lebih 1 jam 45 menit. Setelah media deingin kita turunkan bibit dar PDA yang sudah siap, lalu ditunggu kira-kira kurang lebih 1 bulan baru siap untuk di tanam di baglog.”<sup>62</sup>

Kemudian dalam proses transaksi jual beli baglog jamur ketika masyarakat tertarik langsung saja memesan. Untuk harga per baglog jamur yaitu 2.050 rupiah.

Dalam transaksi ini ada yang menarik, yaitu objek yang di lakukan oleh penjual.

## **B. Media bibit jamur tiram sebagai objek dalam Jual Beli di Desa Panjeng**

Masyarakat di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo banyak yang tertarik dengan pembudidayaan jamur tiram dikarenakan kualitas jamur unggulan sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang menggiurkan serta proses pemeliharaan yang tidak terlalu sulit.

Dalam pelaksanaan jual beli, objek jual beli menjadi pemeran utama karena masyarakat akan tertarik membeli jika objek yang dijual menarik dan menguntungkan pembeli. Selain objek jual beli, yang ada di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Adapun bahan bibit jamur tiram yang digunakan dalam penelitian ini adalah serbuk gergaji kayu, serbuk sabut kelapa, bekatul, dolomit, tepung jagung, kapur/kalsium

---

<sup>62</sup> Mimin Susanto, *Hasil Wawancara* ,15 Desember 2020

karbohidrat, alkohol 96%, serbuk ampas teh, kotoran hewan, plastik putih dengan ukuran 18x30, pipa parralon, tali rafia, karet gelang, air serta kertas label.

**Tabel 3.1**

**Rincian Tabel bahan produksi bibit jamur tiram di desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Keterangan	Kebutuhan
Serbuk Gergaji	25 kg
Bekatul	1600 gr
Dolomit	10 kg
Kapas	8,5 kg
Alkohol	1 botol (100ml)
Kotoran Hewan	720 gr
Kapur	800 gr
Serbuk Ampas Teh	500 gr
Tepung Jagung	400 gr
Kertas Label	4250 buah <sup>63</sup>

Sedangkan alat yang digunakan dalam membuat bibit jamur tiram adalah neraca analitik, timbangan duduk dengan kapasitas 3kg, ember, terpal, handsprayer, autoklaf, kompor, gas, lampu spirtus, gergaji besi, baki (tempat setelah jamur dipanen), pinset, gelas takar, gunting, spatula, alumunium foil, kertas milimeter, rak pemeliharaan, pisau serta alat tulis menulis.

**Tabel 3.2**

<sup>63</sup> Mimin Susanto, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2020

## Rincian Tabel alat produksi bibit jamur tiram di desa Panjeng Kecamatan

### Jenangan Kabupaten Ponorogo

Keterangan	Kebutuhan
Gelas Takar	2
Ember (5 liter)	3
Pisau	2
Pinset	2
Gunting	2
Spatula	3
Lampu Spirtus	1
Baki (Tempat setelah jamu <sup>4</sup> dipanen)	1
Timbangan Duduk	3
Gergaji Besi	2
Alumunium Foil	4
Kompur dan Gas	3 <sup>64</sup>

Selagi meneliti bahan dan alat yang di gunakan dalam membuat bibit jamur tiram, pak

Mimin Susanto selaku pemilik usaha menjelaskan :

“Media tanam yang digunakan berdasarkan komposisi pembutan media jamur umumnya yang menggunakan tambahan kapur, bekatul dan tepung jagung dengan komposisi 100% ampas teh, kapur sebagai sumber mineral 0,5% dari berat campuran dari bahan media sebagai sumber nutrisi yang akan di substitusi dengan serbuk ampas teh. Serbuk gergaji yang sudaah diyaak, dicampur dengan bekatul, kapur dan gips. Campuran bahan diaduk merata dan ditambahkan air bersih hingga mencapai kadar air 60-65%, dapat ditandai bila dikepal hanya satu tetes air dan bila dibuka gumpalln serbuk kayu tidaak pecah. Bahan yang telah dicampur biasanya dikomposkan 1 hari, 3 hari, 7 hari. Kegiatan menimun campuran serbuk gergaji kemudian menutupnya secara rapat dengan menggunakan plastik selama 1 malam. Selanjutnya memasukkan campuran media ke dalam plastik polipropile dengan kepadatan lalu ujung plastik disatukan dan dipasang cincin dari potongan paralon/bambu pada bagian leher plastik, sehingga bungkus akan

---

<sup>64</sup> Ibid., *Hasil Wawancara.*

meyerupai botol. Dan tentunya agar jamur dapat tumbuh maksimal dan menghasilkan panen yang optimal.”<sup>65</sup>

Dan pemilik usaha menggunakan kotoran hewan sebagai media dalam campuran bibit jamur tiram. Kotoran hewan yang dijadikan media, kemudian dicampur kedalam bahan bibit jamur tiram untuk meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan produksi pertanian. Dalam penelitian ini pemilik usaha melakukan pemberian aktivator kotoran hewan untuk meningkatkan bibit jamur tiram tersebut.

Berdasarkan informasi yang telah di dapat dari pemilik usaha mengatakan :

“saya juga menggunakan kotoran hewan sebagai media yang dijadikan limbah tersebut merupakan sampah yang digunakan sebagai sumber mineral. Kotoran sapi bila didiamkan begitu saja akan mengalami penyusutan unsur kimia. Kotoran hewan mengandung mikroba yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pupuk tersebut yang akan di campur kedalam bibit jamur tiram.”<sup>66</sup>

Mengenai pencampuran kotoran hewan kedalam bibit jamur tiram, Pak Mimin Susanto mengatakan :

“Di tahapan awal menimbang kotoran hewan tersebut kemudian diayak halus sebanyak 32000gr, menimbang inokulum kotoran hewan 720gr, menimbang bakatull sebanyak 1600gr, menimbang kapur sebanyak 800gr. Baglog masing-masing di tambahkan inokulum kototran hewan dengan konsentrasi 0%, 20%, 30%, 40% dicampurkan dengan 500ml air, disemprotkan sedikit demi sedikit hingga mencapai kelembapan 70% kemudian dihomogenkan. Setiap konsentrasi terdiri dari 4 kali ulangan. Memasukkan ke dalam 15 ember bervolume 5kg. Melakukukan pengamatan, kelembapan, suhu, warna, bau dan tekstur. Mulai dari hari ke 0 xsampai semua campuran pupuk terdegradasi dengan sempurna.”<sup>67</sup>

Kemudian petani jamur, Bapak Dian menjelaskan:

“Pada saat promosi bibit jamur, produsen menawarkan produk bibit jamurnya kepada saya. Kemudian untuk hasil jamur tiramnya nanti diharuskan dijual pada produsen dengan harga yang ditentukan produsen. Saya dalam pembudidayaan jamur tiram masih belum berpengalaman. Untuk penjualan hasil jamur harus dijual ke produsen, jika dijual ke pasar maka tidak akan diberikan pembelian bibit jamur tiram di musim selanjutnya. Dengan harga yang telah ditentukan oleh produsen.”<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> Ibid, *Hasil Wawancara*.

<sup>66</sup> Ibid, *Hasil Wawancara*.

<sup>67</sup> Ibid, *Hasil Wawancara*.

<sup>68</sup> Dian, *Hasil wawancara*, 20 Desember 2020.

Dari penjualan diatas dapat disimpulkan mengenai hukum Islam tentang bahan bibit jamur tiram sebagai obyek dalam jual beli di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sah menurut hukum Islam dan bahan bibit jamur tiram memberikan manfaat dan dapat diseraterimakan, maka dari itu pemilik usaha telah menerapkan obyek jual beli.

### **C. Kualitas bibit jamur tiram dalam jual beli di Desa Panjeng**

Dari gambaran wilayah Desa Panjeng dapat diketahui bahwasannya Desa Panjeng merupakan daerah yang mempunyai sektor pertanian dan pembudidayaan jamur yang sangat baik karena terdorong faktor tanah, cuaca yang sejuk dan letak geografis yang strategis. Hal tersebut juga menimbulkan dampak dalam adanya jual beli jamur tiram , dilihat dari maraknya berbagai macam praktek jual beli, dengan cara-cara yang baru tanpa memikirkan tata cara jual beli sesuai syariat Islam, yang terpenting barang yang dijual laku dan mendapatkan keuntungan.<sup>69</sup>

Mimin Susanto menjual bibit jamur tiram dengan cara mendatangi rumah warga sekitar dan menawarkan bibit jamur tiram tersebut. Bibit jamur tiram yang ditawarkan merupakan produk unggulan yang kualitas yang bagus karena melalui pembuatan dengan bahan-bahan yang berkualitas sesuai apa yang dinyatakan penjual. Hal tersebut membuat masyarakat Desa Panjeng tertarik untuk membeli dan membudidayakan jamur tiram tersebut.<sup>70</sup>

Selanjutnya mengenai tentang kualitas bibit jamur tiram dalam jual beli di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yaitu tentang jamur yang berkualitas atau yang bermutu. Karena produksi jamur tiram tergantung pada sumber dan kualitas bibitnya, makin bagus bibit yang digunakan maka produksi jamur tiram pun akan bagus. Media tanam bibit jamur yang kurang steriil dengan suhu yang kurang akan mempercepat

---

<sup>69</sup> Mimin Susanto, *Hasil Wawancara*, 15 Desember 2020.

<sup>70</sup> Ibid, *Hasil wawancara*.

pertumbuhan mikroba lainnya yang akan menghambat pertumbuhan jamur dengan kelembapan udara pada saat pertumbuhan tubuh buah. peralatan dan Baglog yang tidak steril jadi sangat rentan terjadi kontaminasi. Kondisi rumah produksi jamur yang kurang lembab mengakibatkan banyak air tergenang dapat menimbulkan resiko yang besar sehingga mengganggu pertumbuhan jamur tiram. Penghambat jamur yang tidak tumbuh yaitu cara panen yang tidak tepat, pencabutan akar tanaman yang kurang optimal, jika akar jamur masih tersisa dalam media baglog maka akan mengalami pembusukan yang menyebabkan munculnya ulat dan bakteri serta menghambat pertumbuhan jamur tiram selanjutnya.<sup>71</sup>

Berikut penjeasan penjual, Bapak Mimin Susanto menjelaskan tentang penawaran jamur tiram yang di terima konsumen :

“Pertama saya menawarkan bibit jamur tiram kepada petani konsumen saya, kemudian menjelaskan bibit jamur tiram saya yaitu merupakan kualitas unggulan sehingga jika petani dan konsumen sekitar melakukan pembudidayaan pasti menguntungkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, petani dan konsumen di Desa Panjeng Kecamatan jenangan Kabupaten ponorogo langsung tertarik untuk membeli bibit jamur tiram tersebut. Transaksi terjadi saat itu juga, setelah adanya tawar menawar harga sesuai kesepakatan. Setelah sepakat dengan harga tersebut pemesanan bibit jamur tiram selanjutnya langsung saya kirim sesuai kebutuhan petani dan konsumen.”<sup>72</sup>

Dari informasi yang peneliti dapatkan banyak pembeli menerima kondisi serta kualitas dan terpaksa membeli bibit jamur tiram tersebut walaupun dengan harga yang sama atau normal tanpa penurunan harga. Berdasarkan informasi yang didapat dari nasumber Ibu

Lestari :

“Gini ya mbak, kita sebagai konsumen hanya bisa membeli tanpa melihat bagaimana kondisi bibit jamur tiram tersebut. Pada saat saya selesai membeli bibit jamur tiram tersebut, baru menyadari bahwa bibit jamur yang saya beli ternyata memiliki kualitas yang kurang layak. Tapi menurut saya seharusnya harganya juga diturunkan karena ya keadaannya kualitas bibitnya memang tidak layak. Soal harga yang tidak ada perubahan ya menurut saya seharusnya ada penurunan atau pengurangan harga, karena bibitnya juga sangat tidak layak

---

<sup>71</sup> Ibid, Hasil wawancara

<sup>72</sup> Ibid, Hasil wawancara

dan keadaan barangnya juga tidak sesuai seperti awal. tapi mau gimana kalau kita gak mau dengan harga yang di tetapkan karena diluar kadang juga sudah jarang dipasaran”.<sup>73</sup>

Hasil wawancara dengan salah seorang konsumen yaitu Bapak Tugiman yang membeli jamur tiram :

“Saya kemarin beli bibit jamur tiram, memang sengaja saya mengambil dengan jumlah yang banyak karena memang akan saya jual kembali di pasar nanti kalau memang konsumen lain suka dan banyak yang minat bisa pesan banyak lagi. Harga bibit jamur tiram per baglog Rp10.000 tetapi pas saya cek ternyata ada bibit jamur tiram yang kualitasnya jelek dan tidak layak untuk diperjual belikan kembali. Dan saya juga membayar penuh untuk harga bibit jamur tiram tersebut. Dan saat saya sempat komplain kepada pemilik usaha tersebut tidak mau mengganti sebagai bibit jamur yang rusak dengan yang baru dengan alasan barang yang telah di beli tidak bisa dikembalikan/ditukar kembali. Dan saya cukup mengalami kerugian pada saat itu.”<sup>74</sup>

Hasil wawancara dengan konsumen lain yaitu Ibu Tika mengatakan tentang kualitas jamur tiram :

“saya sudah sering mbak membeli bibit jamur tiram di bapak Mimin Susanto (pemilik usaha) dan saya juga sering mendapatkan kualitas bibit jamur tiram tersebut yang tidak layak untuk diperjualkan kepada konsumen. Dengan kondisi bibit jamur yang tidak layak, bahkan bentuk dan warna bibit jamur tiramnya sudah berubah. Mungkin karena penjual secara sadar mencampurkan stock bibit jamur tiram yang lama dengan yang baru. Seharusnya mereka menjual dengan harga yang berbeda dengan penurunan harga sesuai dengan kondisi dan kualitas bibit jamur tiram tersebut. Tapi ya mau gimana lagi bahkan di pasar juga jarang ada stock bibit jamur tiram.”<sup>75</sup>

Dalam proses jual belinya pemilik usaha harus mengatakan apa adanya tentang kondisi dan kualitas bibit jamur tiram yang sebenarnya. Dan pemilik usaha juga harus membedakan harga bibit jamur tiram yang baru dan yang lama dengan kualitas yang kurang layak. Konsumen membayar dengan harga yang sama dengan harga jamur tiram yang lainnya, walaupun terkadang bibit jamur tiram tersebut sudah mengalami perubahan bentuk, pembeli tetap membeli bibit jamur tiram tersebut walau kadang kualitasnya kurang memuaskan bahkan sudah ada yang berubah karena kadang dipasaran persediaan bibit jamur tiram juga berkurang.

---

<sup>73</sup> Lestari, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2020.

<sup>74</sup> Tugiman, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2020.

<sup>75</sup> Tika, *Hasil Wawancara*, 20 Desember 2020.

Jadi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai kualitas bibit jamur tiram, bahwa kualitas jamur tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tersebut menurut Hukum Islam sah karena merupakan *Istishab al-Bara'ah al-Ashliyyah*, yang berarti sebelum ada hal-hal yang menetapkan hukumnya maka prinsip dan dasarnya masih berlaku. Tidak adanya kesepakatan diawal antara penjual dan pembeli bahwa akan ada ganti rugi atau pengurangan harga apabila konsumen mendapatkan bibit jamur tiram yang kualitasnya kurang layak. Walaupun kualitas bibit jamur tiram yang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan penjual, tetapi pembeli tetap menerima kualitas jamur tiram yang sebenarnya dengan harga yang sama dari kualitas jamur tiram yang lama dengan yang baru.



**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP**  
**JUAL BELI JAMUR TIRAM**

**A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Media Bibit Jamur Tiram Sebagai Objek Jual Beli di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.**

Proses transaksi jual beli jamur tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dilakukan secara langsung, di mana antara penjual dan pembeli saling berinteraksi dengan tatap muka, yaitu mulai dari penjual mempromosikan bibit jamur tiram dan jamur tiram itu sendiri, pembeli menawar harga, sepakat untuk melakukan pembayaran, proses pembayaran, sampai dengan proses pengiriman bibit jamur tiram pada pembeli.<sup>76</sup>

Bibit merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses budidaya jamur tiram. Pembibitan memerlukan ketelitian tinggi karena harus dilakukan dengan keadaan steril dengan menggunakan bahan dan peralatan khusus. Langkah pembuatan bibit hanya media. Bahan media tumbuh berupa campuran serbuk kayu, bekatul dan dolomit. Tentunya harus memiliki syarat yang dibutuhkan jamur serta didukung oleh kondisi lingkungan yang memadai.

Meneliti dari segi objek yang dilaksanakan dalam jual beli jamur tiram di Desa Panjeng seperti yang telah dipaparkan di dalam bab tiga adalah, bahwa pemilik usaha mencampurkan semua bahan bibit jamur tiram dengan menggunakan kotoran hewan sebagai media. Dalam campuran media bibit yang di dalamnya mengandung komposisi kotoran hewan, pemilik usaha menggunakan kotoran hewan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan produksi pertanian. Dalam penelitian ini pemilik usaha melakukan pemberian aktivator kotoran hewan untuk meningkatkan bibit jamur tiram tersebut. kotoran hewan tersebut merupakan sampah yang digunakan sebagai sumber mineral. Kotoran hewan

---

<sup>76</sup> Wawancara, Ponorogo 15 Oktober 2020.

apabila didiamkan begitu saja akan mengalami penyusutan unsur kimia<sup>77</sup>

Kotoran hewan tersebut telah tercampur dengan bahan-bahan lainnya yang termasuk komposisi bahan bibit jamur tiram. Kotoran hewan yang dicampurkan dengan berbagai campuran media bibit jamur tiram, kemudian di tanam kedalam baglog yang telah diisi dengan media bibit jamur tersebut, kemudian baglog tersebut ditempatkan ke dalam kumbung jamur. Pencampuran kotoran hewan tersebut hanya mengandung 30% dari semua bahan utama bibit jamur tiram.<sup>78</sup>

Media bibit jamur sebagai obyek dalam jual beli di Desa Panjeng kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam. Karena pemilik usaha (penjual) telah menerapkan obyek jual beli yang di antaranya suci, kejelasan barang yang diperjual belikan serta diketahui barang miliknya sendiri dari jenis, beratnya maupun banyaknya.

Dalam hukum Islam disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Dimana seorang muslim yang menerapkan prinsip kesatuan tidak akan berbuat diskriminatif terhadap orang lain, misalnya sesama pedagang atau pembeli. Selain itu, pedagang juga tidak akan menimbun kekayaan dengan penuh keserakahan, dan menghindari sifat untuk berbuat tidak baik dalam melakukan suatu usaha.<sup>79</sup>

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak, maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat megakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak, maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang harus yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup>Wawancara, Ponorogo, 15 Oktober 2020.

<sup>78</sup> Ibid.,

<sup>79</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*,( Bogor: Alumni. 1986), 45.

<sup>80</sup> Ibid.

Ditinjau dari obyek jual beli, syarat-syarat yang menjadi obyek dalam jual beli dalam Islam harus diketahui kadar, sifat, wujud dan diserahterimakan, sehingga dapat terhindar dari kesamaran dan ketidakjelasan. Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan najis atau diharamkan oleh syara' seperti darah, kotoran hewan, bangkai, dan babi. Karena benda-benda tersebut menurut syara' tidak dapat digunakan. Obyek akad dalam jual beli di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, dalam hukum Islam jual beli tersebut sah serta memenuhi persyaratan dalam jual beli, karena banyak cara yang digunakan para penjual dalam bertransaksi dengan cara menggunakan system pemindahan hak (pemilik uang memberikan uangnya kepada penjual dan penjual memberikan barang kepada pemilik uang). Suatu barang tersebut dapat dimiliki dengan cara akad serah terima barang yang ditukar dengan barang lain tanpa transaksi jual beli.

Sedangkan dalam praktek jual beli jamur tiram yang dilakukan di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo

Adapun syarat-syarat Objek Jual Beli dalam hukum Islam antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Suci atau mungkin dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti arak, anjing, babi
- b. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, kala, cicak dan sebagainya.
- c. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat. Tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, karena terdapat ikan-ikan yang sama.

- d. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.<sup>81</sup>
- e. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya.<sup>82</sup>

Jadi kesimpulan dari hasil penelitian mengenai hukum Islam tentang bahan bibit jamur tiram sebagai obyek dalam jual beli di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sah menurut hukum Islam dan bahan bibit jamur tiram memberikan manfaat dan dapat diserahterimakan, maka dari itu pemilik usaha telah menerapkan obyek jual beli.

#### **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kualitas Bibit Jamur Tiram Dalam Jual Beli Di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo**

Ketika kondisi lingkungan jamur memungkinkan, pertumbuhan jamur juga akan cepat. Jamur mengklon diri mereka sendiri dengan menghasilkan banyak spora secara aseksual. Karena kehidupan jamur berawal dari spora yang kemudian akan berkecambah membentuk hifa yang berupa benang-benang halus. Hifa ini akan tumbuh ke seluruh bagian media.<sup>83</sup>

Adapun karakteristik perumbuhan bibit jamur tiram pada baglog serbuk gergaji yaitu dalam jangka waktu antara 40-60 hari seluruh permukaan baglog sudah rata ditumbuhi oleh miselium berwarna putih. Satu sampai dua minggu setelah baglog dibuka biasanya akan tumbuh tunas dalam 2-3 hari, dan akan menjadi badan buah yang sempurna untuk dipanen. Pertumbuhan badan buah pada waktu panen telah menunjukkan lebar tudung antara 5-10 cm produksi jamur dilakukan dengan memanen badan buah sebanyak 4-5 panen dalam jamur setiap panen. Jarak selang waktu antara masing-masing panen adalah 1-2 minggu.

Karena dengan penanaman bibit jamur juga mempengaruhi kualitas bertumbuhnya

---

<sup>81</sup> Ibid., hal. 72.

<sup>82</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafida, 2012), 141.

<sup>83</sup> Wawancara, Ponorogo 15 Oktober 2020

jamur tiram tersebut. Dengan kondisi bibit jamur yang berkualitas baik dan bagus, maka jamur tiram akan tumbuh dengan baik, begitupun sebaliknya.

Menurut peneliti, adanya kualitas bibit jamur tiram yang ditawarkan kepada pembeli terhadap kondisi jamur tiram yang dijual. jamur tiram yang dijual sudah mengalami perubahan bentuk dimana kondisi bibit jamur tiram yang kurang layak, Namun kondisi bibit jamur tiram tersebut tidak begitu jelas dengan kualitas yang seharusnya tidak layak untuk konsumen, sehingga harga bibit jamur tiram yang ditawarkan tetap seperti harga awal, karena para pembeli mau tidak mau harus membeli bibit jamur tiram tersebut karena keadaan yang memaksa dan terjadinya kelangkaan bibit jamur tiram dipasaran. Sebaiknya kalau memang keadaan atau kualitas bibit jamur tiramnya sudah menurun harganya juga ikut diturunkan atau mengalami perubahan dalam menjualnya.<sup>84</sup>

Sedangkan pemilik usaha tersebut yang melakukan atau melaksanakan jual beli jamur tiram juga belum sah, karena belum memahami pentingnya kualitas yang benar dalam hukum Islam. namun didalam jual beli jamur tiram yang dilakukan di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo telah diamati bahwa kualitas jamur tiram tersebut, karena pembeli banyak mengeluh mengenai bibit jamur tiram yang kualitasnya yang kurang baik, bahkan bentuk dan baunya sudah berubah tetapi tetap dijual belikan dengan harga yang sama dengan harga bibit jamur tiram yang baru, pembeli menginginkan penjual menurunkan harga bibit jamur tiram yang keadaannya sudah lama tersebut.<sup>85</sup>

Keinginan penurunan harga bibit jamur tiram tersebut dikarenakan bibit jamur tiram terdapat kualitas yang kurang layak sehingga menghambat pertumbuhan jamur tiram yang baik sesuai prosedurnya. Namun para pembeli mau tidak mau dan tetap membeli bibit jamur tiram tersebut walau dalam keadaan yang berbeda dari yang lainnya, karena ketersediaan bibit

---

<sup>84</sup> Ibid.,

<sup>85</sup> Wawancara, 11 Desember 2020.

jamur tiram yang langka dipasaran yang membuat para pembeli bersedia membeli jamur tiram tersebut.

Sebagai konsumen hanya bisa membeli tanpa melihat bagaimana kondisi bibit jamur tiram tersebut. Pada saat konsumen selesai membeli bibit jamur tiram tersebut, pada saat itu konsumen menyadari bahwa bibit jamur tiram yang sudah dibeli ternyata memiliki kualitas yang kurang layak, bentuk dan baunya sudah berubah dengan bibit jamur tiram yang baru. Dan pemilik usaha juga menyamaratakan harga bibit jamur tiram yang baru dengan jamur tiram yang lama dengan kualitas yang kurang layak untuk di perjualbelikan maupun dikonsumsi.<sup>86</sup>

Dengan kondisi bibit jamur tiram yang berkualitas kurang baik, seharusnya pemilik usaha jujur dan melaksanakan akad yang telah di sepakati oleh konsumen dan seharusnya pemilik usaha mengurangi harga bibit jamur tiram sesuai dengan kondisi dan kualitas bibit jamur tiram tersebut di awal. Pembeli juga banyak yang mengeluh mengenai bibit jamur tiram yang sudah lama atau bahkan sudah berubah bentuk tetap dijual belikan dengan harga yang sama dengan harga bibit jamur tiram yang baru, dan pembeli menginginkan penjual menurunkan harga bibit jamur tiram yang keadaannya sudah lama tersebut.

Menurut peneliti, Selama ini pemilik usaha belum menerapkan pentingnya kualitas produk dalam hukum Islam, namun pedagang tersebut dengan sadar melaksanakan jual beli yang dilakukannya salah, mereka mengatakan itu dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan para konsumen yang berada di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.<sup>87</sup>

Telah dijelaskan bahwa apa yang harus dilakukan atau kewajiban para pembeli dan pedagang dalam jual beli bibit jamur tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten

---

<sup>86</sup> Ibid.,

<sup>87</sup>Wawancara, Ponorogo 15 Oktober 2020.

Ponorogo, dimana tanggungjawab pedagang sangatlah besar dalam jual beli yang dilakukannya tersebut. misalnya pedagang harus jujur tentang keadaan barang dagangannya atau memberikan harga yang sesuai dengan keadaan barangnya, dan menjelaskan mengenai tanggungjawab atau kewajiban apa yang harus dilakukan pembeli dalam membeli jamur tiram atau saat pelaksanaan akad yang mereka lakukan dengan para pedagang, namun dari penjelasan tersebut mengenai tanggungjawab pembeli dan pedagang yang harus dilakukan dalam jual beli jamur tiram di Desa Panjeng tersebut mereka belum menerapkan syarat atau rukun yang harus dilakukan dan juga belum menerapkan prinsip hukum Islam dalam jual beli jamur tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo.

Pentingnya kualitas produk dapat dijelaskan dari dua sudut, yaitu dari sudut manajemen operasional dan manajemen pemasaran. Dilihat dari sudut manajemen operasional, kualitas produk merupakan salah satu kebijakan penting dalam meningkatkan daya saing produk yang harus memberi kepuasan pada konsumen yang melebihi atau paling tidak sama dengan kualitas produk dari pesaing. Dilihat dari sudut manajemen pemasaran, kualitas produk merupakan salah satu unsur utama dalam bauran pemasaran (*marketing mix*) yaitu produk, harga, promosi dan saluran distribusi yang dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas sebagian pasar perusahaan.<sup>88</sup>

Jual beli adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk saling bertukar antara barang dengan alat tukar tertentu sehingga proses serah terima yang benar menurut hukum perdagangan. Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Sholallohu 'alaihi wa salam sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.

---

<sup>88</sup> Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, 17.

Dalam transaksi tersebut menggunakan akad jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: *sara'* dengan demikian kata *bai'* berasal kata jual dan sekaligus berarti kata "beli". Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan 'saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu' atau dengan makna 'tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat'.<sup>89</sup>

Dalam transaksi pemasaran bibit jamur tiram menggunakan akad jual beli. Jual beli adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk saling bertukar antara barang dengan alat tukar tertentu sehingga proses serah terima yang benar menurut hukum perdagangan. Jual beli sudah ada sejak dulu, meskipun bentuknya berbeda. Jual beli juga dibenarkan dan berlaku sejak zaman Rasulullah Sholalloohu 'alaihi wa salam sampai sekarang. Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia.

Dalam hal ini penulis merasakan adanya ketidakjelasan dalam kualitas bibit jamur tiram yang berada di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, bahwa penjual menawarkan jamur tiram dengan berbagai kualitas yang terbaik dari jenis, bentuk dan warnanya. Tapi pada kenyataannya penjual memproduksi jamur tiram yang ternyata berkualitas sebaliknya. Penjual memproduksi satu jenis jamur tiram, tetapi dengan berbagai kualitas. Ada bibit jamur tiram dengan kualitas yang baik ada pula bibit jamur tiram dengan kualitas yang kurang baik. Pemilik usaha menjual bibit jamur tiram yang kurang layak di perjualbelikan, bahkan bentuk dan warnanya sudah jelas kurang baik. Tetapi pemiik usaha

---

<sup>89</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Alumni, 1986), 45.

tetap menjual bibit jamur tiram yang kurang baik tersebut dengan harga yang sama dengan bibit jamur tiram yang masih baru.<sup>90</sup>

#### Macam-macam *Istishhab*

Pembagian *Istishhab* ini didasarkan pada pembagian yang dilakukan oleh Abu Zahrah dan al-Sarakhsi sebagai berikut:

##### a. *Istishhab al-Ibahah al-Ashliyyah*

*Istishhab* yang didasarkan pada hukum asal suatu yaitu mubah. Hal ini didasarkan pada surat al-Baqarah ayat 29: “*Dialah yang menjadikan segalanya yang ada di muka bumi ini untuk kalian.*”

Al-Tabari memaknai ayat tersebut bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan oleh Allah SWT. Untuk manusia agar digunakan demi kebaikan dan kemaslahatan mereka.

##### b. *Istishhab al-Bara'ah al-Ashliyyah*

Seperti terbebasnya manusia dari tuntutan syara'. Sampai ada petunjuk yang menghendaki dilakukannya perintah tersebut. Hal ini sebagaimana anak kecil yang tidak tertekan pembebanan apapun sampai ia baligh. Baligh merupakan dalil terjadinya pembebanan sehingga manusia baligh disebut dengan ukallaf.

*Istishhab* tersebut pada prinsipnya menghendaki bahwa setiap orang pada dasarnya terbebas dari segala jenis beban dan tanggungan apapun. Misalnya dalam contoh bahwa kita tidak diwajibkan untuk melakukan shalat fardhu yang keenam dalam sehari semalam setelah menunaikan shalat lima waktu, karena tidak adanya dalil yang membebankan hal itu.<sup>91</sup>

Demikian pula jika ada seseorang yang menuduh bahwa orang lain berhutang padanya, sementara ia tidak bisa mendatangkan bukti terhadap tuduhan itu, maka orang tertuduh

---

<sup>90</sup> Wawancara, Ponorogo 15 Oktober 2020.

<sup>91</sup> Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2* (Jakarta: kencana 2014), 388

dalam hal ini tetap berada pada posisi bebas dari hutang atas dasar *al-Bara'ah al-Ashliyyah* ini.

c. *Istishhab ma dalla al-Shar' aw al-Aqli 'ala wujudih*

*Istishhab* jenis ketiga ini seperti tetapnya status perkawinan seseorang sampai ada petunjuk bahwa perkawinannya telah selesai.

d. *Istishhab al-hukm*

Menerapkan hukum pada masa lalu untuk masa sekarang, sebelum ada petunjuk untuk tidak menggunakannya lagi. Status kepemilikan atas harta benda tetap pada pemilik semula sampai ada bukti bahwa harta benda tersebut telah berpindah tangan.<sup>92</sup>

e. *Istishhab al-Wasf*

Penetapan hukum atas tetapnya sifat yang ada sebelumnya. Misalnya air suci tetap dihukumi nsebagai air suci sepanjang tidak ada bukti bahwa ia telah berubah menjadi najis. Begitupula tetap dianggap hidup seseorang yang hilang sampai ada bukti bahwa orang hilang tersebut telah meninggal. Contoh lainnya adalah tidak batalnya wudhu seseorang disebabkan keraguan yang muncul apakah sudah batal atau belum.

---

<sup>92</sup> Ibid., 390

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian tinjauan hukum Islam tentang jual beli jamur tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

1. Bahan bahan bibit jamur yang digunakan sebagai objek dalam jual beli jamur tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, menurut hukum Islam sah dan sesuai dengan obyek jual beli, karena bahan bibit jamur tiram tersebut memberikan manfaat dan bisa diserahterimakan.
2. Kualitas bibit jamur tiram di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo tersebut menurut Hukum Islam sah karena merupakan *Istishab al-Bara'ah al-Ashliyyah*, yang berarti sebelum ada hal-hal yang menetapkan hukumnya maka prinsip dan dasarnya masih berlaku. Tidak adanya kesepakatan diawal antara penjual dan pembeli bahwa akan ada ganti rugi atau pengurangan harga apabila konsumen mendapatkan bibit jamur tiram yang kualitasnya kurang layak. Walaupun kualitas bibit jamur tiram yang kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan penjual, tetapi pembeli tetap menerima kualitas jamur tiram yang sebenarnya dengan harga yang sama dari kualitas jamur tiram yang lama dengan yang baru.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang didapatkan hasilnya sebgai berikut :

1. Berdasarkan penelitian dan wawancara , penjual saat melakukan jual beli telah menerapkan obyek jual beli dengan benar. Tentunya mengenai objek jual beli antara lain seperti memberikan manfaat dan bisa diserahterimakan.
2. Diharapkan kepada pelaku jual beli dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli untuk menegakkan kebenaran yang sesuai dengan hukum Islam, didalam transaksi jual beli jamur tiram dengan pihak pembeli. Sehingga dari pihak pembeli tidak merasakan kerugian karena harus membayar jamur tiram yang kondisi tidak layak serta kualitas jamur tiram yang kurang baik, serta untuk diperjual belikan dengan harga yang sama dan sesuai dengan harga jamur tiram yang baru. Supaya tidak terjadi penipuan antara satu dengan yang lain, sehingga menyebabkan kerugian salah satu pihak, dan agar terwujudnya kesejahteraan bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ru'fah. MM. *Fikih Muamalah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011.
- Andeska, Melya. “*Pengaruh Home Industri Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.
- Azzam Muhammad Aziz Abdul, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.
- Damaruri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.
- Ghony, Junaidy dan Fauzan, Al-Manshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz. 2012.
- Harahap, Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. 1986.
- Haritsi Ahmad bin Jaribah, *Fiqh Ekonomi Umar bin Al-Khatab*. Jakarta: Khalifa, 2006.
- Haroen. *Fiqh Muamalah*. Bogor: PT Ghalia Indonesia. 2011
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Kotler Philip, *Manajemen Pemasaran 1. Millenium Ed*. Jakarta: PT. Prenhalindo, 2002.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Marzuki, Petter, Muhammad. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Muslich, Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2011.
- Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*.
- Nikmah, Ari, Sofwatun. “*Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Jamur Timar di GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) di desa Gondoriyo Kelurahan Ngaliyan Kota Semarang*.” Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2019.
- Potensi Sosial Ekonomi Desa/Kelurahan Tahun 2019.
- Profil Desa Panjeng. *Dokumentasi*. Ponorogo. 11 Oktober 2020.

Qurthubi Imam Syeikh, *Tafsir Al-qurthubi/Syekh Imam Al-Quthubi*, Jakarta Pustaka azzam, 2007.

Rachmad, Muh. “*Prospek Pengembangan Bisnis Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Tambahan Pondok Pesantren Sultan Hasannudin Desa Paraikatte, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa*” Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019.

Rahmawati, Juwita. “*Analisis Kelayakan Pengembangan Usaha Budidaya Jamur Tiram Putih Kasus : Usaha Jamur Mandiri, Kabupaten Bogor*”. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. 2017.

Sahrani, Sohari. *Fikh Muamalah*. Bogor: Ghalia indonesia. 2011.

Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Sri, Sumarsih. *Untung Besar Usaha Bibit Jamur*. Jakarta:Penebar Swadaya. 2010.

Suhendi, Hendi. *Op. Cit*. Bandung: Graha Pustaka. 2010.

Sujarweni, Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2014.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bogor: Alumni. 1986.

Syarifuddin, Amir, *ushul fiqh jilid 2*. Jakarta : Kencana Jl. Tamba Raya No 23 Rawamangun. 2008.

Tjiptono Fandi, *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset, 2007.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Zainal Rivai Veithzal, Muhammad Syafei Antoniu, *Op Cit*.

